



WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN GERAKAN MASYARAKAT
MAGHRIB MENGAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun rekayasa sosial yang didasarkan pada semangat kearifan lokal dan nilai-nilai spiritual sebagai pondasi bagi terciptanya karakter bangsa yang berkeadaban menuju masyarakat madani serta melahirkan generasi yang kuat, beriman dan bertakwa yang memiliki prinsip dan keteguhan dalam menghadapi tantangan kehidupan modern baik dalam tataran individu, keluarga, masyarakat maupun bangsa;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dan panduan dalam melestarikan tradisi “mengaji”, bertadarrus, serta mengkaji Al Quran dan ilmu agama selepas shalat Maghrib untuk meningkatkan kualitas kesalehan individual dan sosial yang ditandai dengan meningkatnya kualitas ketaatan beragama melalui pembiasaan belajar agama, maka perlu disusun pedoman penyelenggaraan gerakan masyarakat maghrib mengaji;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan gerakan masyarakat maghrib mengaji, yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penyelenggaraan Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3401);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 128 dan 44 A Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al Quran Bagi Umat Islam dalam rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Al Quran dalam kehidupan sehari-hari;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 150 Tahun 2013 tentang Pedoman Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji;
7. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN GERAKAN MASYARAKAT MAGHRIB
MENGAJI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Mengaji adalah kegiatan mempelajari, membaca dan mengkaji serta memahami ayat-ayat Al-Qur'an secara tajwid dengan baik dan benar.
5. Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji yang selanjutnya disingkat GEMMAR MENGAJI adalah sebuah gerakan untuk membudayakan membaca dan mempelajari Al Qur'an setelah shalat Maghrib di kalangan masyarakat.

6. Masjid adalah tempat atau bangunan yang didirikan untuk melaksanakan ibadah yang memenuhi syarat dan komponen untuk shalat 5 (lima) waktu shalat fardu dan digunakan untuk shalat Jum'at.
7. Musholla atau sebutan lain tajug, langgar adalah tempat atau rumah kecil menyerupai masjid yang digunakan sebagai tempat mengaji dan salat bagi umat Islam.
8. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.
9. Lingkungan keluarga adalah lingkungan pendidikan pertama dan utama bagi anak, karena dalam keluarga inilah anak pertama-tama mendapat didikan dan bimbingan dan sebagai lingkungan yang utama.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari kegiatan GEMMAR MENGAJI adalah untuk mengisi waktu Maghrib dengan mempelajari, membaca dan memahami Al Qur'an bagi masyarakat di Kota Banjar.
- (2) GEMMAR MENGAJI bertujuan :
 - a. melestarikan tradisi "mengaji", bertadarus, serta mengkaji Al Quran dan ilmu agama selepas shalat Maghrib dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan, kesalehan individual dan sosial yang ditandai dengan meningkatnya kualitas ketaatan beragama melalui pembiasaan belajar agama;
 - b. menumbuhkan kesadaran di tengah-tengah masyarakat akan fungsi dan peranan Al-Qur'an bagi kehidupan manusia sehingga Alqur'an tetap dibaca dan dipelajari sekalipun telah tamat (khatam) dari Taman Pendidikan Al Qur'an;
 - c. meningkatkan minat dan kemampuan masyarakat dalam membaca Al Qur'an;
 - d. membentuk sikap dan perilaku moral masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam yang diukur dari integritas, kejujuran, disiplin dan loyalitas dalam menjalankan ajaran agamanya untuk membendung dampak negative dari modernisasi ilmu pengetahuan dan teknologi informasi;
 - e. membangun rekayasa sosial (*social engineering*) yang didasarkan pada semangat kearifan local dan nilai-nilai spiritual sebagai pondasi bagi terciptanya karakter bangsa yang berkeadaban menuju masyarakat madani; dan

- f. melahirkan generasi yang kuat, beriman dan bertakwa yang memiliki prinsip dan keteguhan dalam menghadapi tantangan kehidupan modern baik dalam tataran individu, keluarga, masyarakat, maupun bangsa;

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. sasaran;
- b. pelaksanaan;
- b. tempat kegiatan; dan
- c. pembinaan dan penanggung jawab.

BAB IV SASARAN

Pasal 4

Sasaran GEMMAR MENGAJI adalah seluruh masyarakat yang beragama Islam baik laki-laki maupun perempuan dari usia anak dewasa sampai orang tua di wilayah Kota Banjar

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) GEMMAR MENGAJI dilaksanakan setelah shalat Maghrib dengan cara, pada kumandang adzan shalat Maghrib tiba, matikan televisi selama 30 (tiga puluh) menit, lakukan shalat berjamaah, kemudian membaca Al-Qur'an/pelajari Al-Quran.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila tidak dapat dilaksanakan setelah shalat maghrib karena suatu hal, maka GEMMAR MENGAJI dapat pula dilaksanakan pada waktu yang lain.

BAB VI
TEMPAT KEGIATAN

Pasal 6

- (1) Kegiatan GEMMAR MENGAJI dilaksanakan di :
 - a. masjid;
 - b. mushalla;
 - c. madrasah;
 - d. asrama; dan
 - e. di rumah masing-masing
- (2) Kegiatan GEMMAR MENGAJI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. tilawatil Qur`an/Qira`ah;
 - b. tadarrus Al Qur`an;
 - c. tahfidzul Qur'an; dan
 - d. kajian Tafsir Al Qur`an.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah mengusahakan tuntas buta aksara Al-Qur`an untuk mensukseskan GEMMAR MENGAJI di Kota Banjar.
- (2) Untuk mendukung terlaksananya GEMMAR MENGAJI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim pelaksana dengan rincian sebagai berikut :
 - a. tingkat Kota ditetapkan oleh Wali Kota;
 - b. tingkat Kecamatan ditetapkan oleh Camat;
 - c. tingkat Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah; dan
 - d. tingkat Dusun/Lingkungan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah;
- (3) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas : merencanakan, melaksanakan, memonitor dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan GEMMAR MENGAJI di masing-masing tingkatan.

Pasal 8

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dengan susunan sebagai berikut :

- Pembina : Wali Kota Banjar
- Pengarah : 1. Ketua DPRD Kota Banjar
2. Wakil Wali Kota Banjar
3. Sekretaris Daerah Kota Banjar
- Penanggung Jawab : Asisten Sekretaris Daerah Bidang Sosial, Ekonomi, Pembangunan dan Administrasi Sekretariat Daerah Kota Banjar

- Ketua : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjar
- Wakil Ketua : Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjar
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kota Banjar
- Wakil Sekretaris : Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kota Banjar
- Bendahara : Kepala Sub Bagian Agama dan Pendidikan Keagamaan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjar
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar
2. Ketua MUI Kota Banjar
3. Ketua DMI Kota Banjar
4. Ketua BKMM Kota Banjar
5. Ketua FKDT Kota Banjar
6. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Banjar

Pasal 9

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dengan susunan sebagai berikut :

- Pembina : Camat
- Penanggungjawab : Sekretaris Camat
- Ketua : Kepala KUA Kecamatan
- Wakil Ketua : Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kesra Kecamatan
- Sekretaris : Penyuluh Agama Islam Kecamatan
- Bendahara : Pelaksana KUA
- Anggota : 1. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan
2. Ketua MUI Kecamatan
3. Ketua DMI Kecamatan
4. Ketua BKMM Kecamatan
5. Ketua FKDT Kecamatan
6. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan

Pasal 10

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, dengan susunan sebagai berikut :

Pembina	:	Kepala Desa/Lurah
Penanggungjawab	:	Sekretaris Desa/ Lurah
Ketua	:	Kepala Seksi Pelayanan Desa /Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kesra Kelurahan
Sekretaris	:	Staf Desa/Kelurahan
Bendahara	:	Staf Desa/Kelurahan
Anggota	:	1. Ketua MUI Desa/Kelurahan 2. Ketua DMI Desa/Kelurahan 3. Ketua BKMM Desa/Kelurahan 4. Koordinator DT Desa/Kelurahan 5. Ketua Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan 6. Tokoh Masyarakat

Pasal 11

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, dengan susunan sebagai berikut :

Pembina	:	Kepala Dusun/Lingkungan
Penanggungjawab	:	Ketua RW
Ketua	:	Ketua RT
Sekretaris	:	Tokoh Masyarakat
Bendahara	:	Tokoh Masyarakat
Anggota	:	1. Ketua DKM 2. Tokoh Masyarakat 3. Tokoh Masyarakat 4. Tokoh Masyarakat 5. Kader PKK

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah Kota Banjar memberikan pembinaan umum terhadap penyelenggaraan GEMMAR MENGAJI.
- (2) Kantor Kementerian Agama Kota Banjar memberikan pembinaan teknis terhadap penyelenggaraan Gema Mengaji.

Bagian Kedua
Penanggung Jawab

Paragraf 1
Individu

Pasal 13

Penanggung jawab pelaksanaan GEMMAR MENGAJI dilakukan oleh individu yang meliputi :

- a. shalat Maghrib berjamaah di Masjid;
- b. menyediakan waktu untuk membaca Al Qur`an di Masjid/rumah setelah shalat Maghrib;
- c. mempelajari dan memahami isi kandungan Al Qur`an;
- d. memfasihkan bacaan Al Qur`an baik dari segi tajwid maupun makharijul hurufnya;
- e. ceritakan kepada keluarga atau teman tentang program Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji;
- f. tanamkan pada diri sendiri untuk melakukan kegiatan Maghrib Mengaji yang dimulai dari diri sendiri; dan
- g. ikut menciptakan suasana yang kondusif untuk terlaksananya kegiatan Maghrib Mengaji

Paragraf 2
Rumah Tangga /Keluarga

Pasal 14

Penanggung jawab pelaksanaan GEMMAR MENGAJI dilakukan oleh Rumah Tangga /Keluarga yang meliputi :

- a. mengajak anak-anak dan keluarga untuk shalat Maghrib di Masjid;
- b. menanamkan kesadaran kepada keluarga untuk shalat Maghrib di Masjid;
- c. mengajak anak-anak dan keluarga untuk mengaji bersama di Masjid/rumah setelah selesai shalat Maghrib sampai datang waktu Isya;
- d. mematikan televisi pada saat Maghrib sampai Isya dan mengajak anak-anak dan keluarga untuk membaca/daras Al Qur`an;
- e. mengajak anak-anak dan keluarga mempelajari dan mendalami isi kandungan Al Qur`an; dan
- f. bertekad bersama keluarga untuk menyediakan waktu membaca Al Qur`an;

Paragraf 3
Rumah Tangga /Keluarga

Pasal 15

Penanggung jawab pelaksanaan GEMMAR MENGAJI dilakukan oleh Rukun Tetangga/ Rukun Warga/Dusun yang meliputi :

- a. mensosialisasikan program atau mengkampanyekan Gerakan masyarakat Maghrib Mengaji kepada seluruh warga;
- b. mengajak warga untuk melaksanakan shalat Maghrib berjamaah di Masjid;
- c. membentuk kelompok pengajian di lingkungan masing-masing;
- d. memulai membiasakan diri untuk membaca Al Qur`an di kantor;
- e. menyebarkan brosur/leaflet tentang Gerakan maghrib Mengaji;
- f. memonitor pelaksanaan gerakan maghrib mengaji di keluarga ; dan
- g. berkoordinasi dengan instansi/lembaga terkait;

Paragraf 4
Dewan Kemakmuran Mesjid

Pasal 16

Penanggung jawab pelaksanaan GEMMAR MENGAJI dilakukan oleh Dewan Kemakmuran Mesjid yang meliputi :

- a. mengajak jamaah/anggota masyarakat untuk melaksanakan kegiatan Maghrib Mengaji dengan menyesuaikan momen-momen tertentu;
- b. menjadikan Masjid sebagai tempat mengaji bagi jamaah setiap Maghrib;
- c. Diminta kepada Pengurus Masjid untuk mengajak masyarakat melaksanakan kegiatan Maghrib Mengaji;
- d. menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan Maghrib Mengaji;
- e. mensyiarkan Gerakan Maghrib Mengaji pada Khutbah Jum`at dan wirid-wirid;
- f. memasang papan reklame di depan Masjid untuk melaksanakan Maghrib Mengaji;
- g. membuat brosur dan disebarakan kepada jamaah untuk melaksanakan kegiatan Maghrib Mengaji;
- h. bersama remaja Masjid menggalakkan Maghrib Mengaji untuk menambah keimanan para remaja tersebut; dan

- i. pengurus Masjid lebih optimal untuk menggalakkan Maghrib mengaji di Masjid dengan mensyiarkannya melalui pengeras suara.

Paragraf 5

Sekolah/Madrasah

Pasal 17

Penanggung jawab pelaksanaan GEMMAR MENGAJI dilakukan oleh Sekolah/Madrasah yang meliputi :

- a. menyediakan waktu untuk membaca Al Qur`an di sekolah dan mendorong kepada siswa untuk datang setiap Maghrib ke Masjid;
- b. mewajibkan siswa untuk mengaji setiap selesai shalat Maghrib yang dibuktikan dengan buku control;
- c. memberikan penghargaan/sanksi bagi yang melaksanakan/tidak melaksanakan kegiatan dan berkoordinasi dengan orang tua murid dan komite dalam menetapkan aturan;
- d. membiasakan memulai kegiatan PBM dengan membaca Al Qur`an minimal 5 menit;
- e. mensyaratkan setiap anak yang melanjutkan pendidikan ke tingkat Menengah harus bisa baca tulis Al Qur`an dan dibuktikan dengan sertifikat;
- f. memberikan penjelasan kepada murid mengapa kita mendukung Gerakan masyarakat Maghrib Mengaji;
- g. mengorganisir pertemuan seluruh komunitas sekolah untuk menjelaskan mengapa sekolah mendukung Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji;
- h. mendorong orang tua murid untuk berpartisipasi dalam mensukseskan Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji;
- i. mengajak teman-teman sekolah membentuk kelompok pengajian Al Qur`an; dan
- j. menugaskan siswa untuk membuat tulisan mengenai Gerakan Masyarakat maghrib mengaji, menulis kandungan isi Al Qur`an sesuai mata pelajaran yang ada di sekolah.

Paragraf 6

Perangkat Daerah/Instansi/Kantor

Pasal 18

Penanggung jawab pelaksanaan GEMMAR MENGAJI dilakukan oleh Perangkat Daerah/Instansi/Kantor yang meliputi :

- a. mensosialisasikan program atau mengkampanyekan Gerakan masyarakat Maghrib Mengaji kepada seluruh pegawai dan masyarakat;

- b. mengajak pegawai dan keluarganya untuk melaksanakan Maghrib berjamaah di Masjid;
- c. membuat regulasi tentang pelaksanaan Maghrib mengaji;
- d. membentuk kelompok pengajian di kantor masing-masing;
- e. memulai pekerjaan dengan membiasakan diri untuk membaca Al Qur`an;
- f. membuat dan menyebarkan brosur/leaflet tentang Gerakan maghrib Mengaji;
- g. bersama-sama mempelajari dan mendalami isi Al Qur`an ;
- h. berkoordinasi dengan instansi/lembaga terkait; dan
- i. memfasilitasi program.

Paragraf 7

Pelaku Usaha/Pasar/Objek Wisata

Pasal 19

Penanggung jawab pelaksanaan GEMMAR MENGAJI dilakukan oleh Pelaku Usaha/Pasar/Objek Wisata yang meliputi :

- a. memasang spanduk di dalam/depan pasar atau objek wisata tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji;
- b. menyebarkan brosur kepada pengunjung pasar/wisatawan tentang pelaksanaan kegiatan Maghrib Mengaji;
- c. mensosialisasikan kepada pengunjung pasar/wisatawan bagaimana dan apa yang dimaksud dengan Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji;
- d. pengelola dan pengurus pasar memberikan contoh dan mengajak pengunjung pasar untuk melaksanakan Maghrib Mengaji;
- e. membuat slogan tentang pelaksanaan Maghrib mengaji; dan
- f. membuat papan reklame tentang Gerakan Maghrib mengaji dan dipasang pada tempat-tempat strategis

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pendanaan fasilitasi GEMMAR MENGAJI bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 4 Oktober 2017

WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 4 Oktober 2017

PELAKSANA TUGAS
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

YUYUNG MULYA SUNGKAWA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 28